

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD JUAL BELI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang

- : a. bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli;
 - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk:
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli untuk dijadikan pedoman;

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ بِحَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْغُقُوْدِ . . .

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

1

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

b. Hadis Nabi riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi'."

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; al-Kasani, *Bada'i* as-Shana'i, juz 5 Hal. 220-222).

4. Kaidah fikih:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Sesunggunya waktu memiliki porsi harga."



- Memperhatikan: 1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/ VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Svariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - 2. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 - 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI

Pertama

Ketentuan Umum

- 1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'i'-البائع) dan pembeli (al-Musytari-المشترى) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabi | mutsmandan harga [tsaman]).
- 2. Penjual (al-Ba'i') adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyahnatuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan الشخصية الطبيعية dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah- الشخصية rechtsperson). الشخصية الحكمية/الاعتبارية
- 3. Pembeli (al-Musytari) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson).
- 4. Wilayah ashliyyah (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- 5. Wilayah niyabiyyah (الولاية النيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- 6. Mutsman/mabi' adalah barang atau hak yang dijual; mutsman/ mabi' merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan.
- 7. Tsaman/harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman yang dipertukarkan.



- 8. Bai' al-musawamah (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Bai' al-musawamah sering disebut dengan jual beli biasa (Bai` al-'adiyy-lineal').
- 9. Bai' al-amanah (بيع الأمانة) adalah jual beli yang ra'sul mal-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- 10. Bai' al-muzayadah (بيع المزايدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 11. Bai' al-munaqashah (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 12. Al-Bai' al-hal (البيع الحال) terkadang disebut juga dengan al-bai` al-mu`ajjal/naqdan (البيع نقدا/البيع المعجل) -- adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- 13. Al-Bai` al-mu'ajjal (البيع المؤجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
- 14. *Al-Bai` bi al-taqsith* (البيع بالتقسيط) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
- 15. Bai` al-salam (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
- 16. Bai` al-istishna` (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/mustashni`-الصانع) dan penjual (pembuat/shani`-الصانع).
- 17. Bai` al-murabahah (بيع المرابحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua : Ketentuan terkait Shigat al-'Aqd

- 1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak

1. Penjual (al-Ba'i') dan pembeli (al-Musytari) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

the

- maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Penjual (*al-Ba'i*') dan pembeli (*al-Musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Keempat

Ketentuan terkait Mutsman (Mabi')

- 1. *Mutsman/mabi*` boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam-الملك التام*).
- 2. *Mutsman/mabi*` harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. *Mutsman/mabi*` harus wujud, pasti/tertentu (المعيَّن), dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna*`.
- 4. Dalam hal *mabi*` berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima

Ketentuan terkait Tsaman

- 1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (bai` almusawamah), lelang (bai` al-muzayadah), atau tender (bai` almunaqashah).
- 2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
- 3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai`al-hal*), tangguh (*al-bai`al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai`bi al-taqsith*).
- 4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (bai` al-mu'ajjal/bai` al-taqsith) boleh tidak sama dengan harga tunai (al-bai` al-hal).



Keenam

Ketentuan Kegiatan dan Produk

- 1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- 2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- 3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli istishna', maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna` dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna` Paralel.

Ketujuh

: Ketentuan Penutup

- 1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
- 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
- 4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H

19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua.

Sekretaris.

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

BBAS, MM, M.AG